



PUTUSAN

Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Klas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Terdakwa I :

1. Nama lengkap : M.Ridwan Bin Karim (Alm)
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 23 Desember 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukabangun I No.2205 Rt.028
Rw.004

Kelurahan Sukabangun Kecamatan

Sukarami kota Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa II :

1. Nama lengkap : Rian Febri Saputra als Yayan Bin Gonsal.
2. Tempat lahir : Palembang.
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 Juli 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Sukabangun I No.2206 Rt.028 Rw.004

Kelurahan Sukabangun Kecamatan

Sukarami kota Palembang.

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg



Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 Oktober 2022;

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2022 sampai dengan tanggal 29 Desember 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Februari 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 5111/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 30 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **RIAN FEBRI SAPUTRA AIs YAYAN BIN GONSAL** secara sah dan menyakinkan telah terbukti melakukan Tindak Pidana **Pencurian dengan pemberatan** sebagaimana diatur dan dipidana dalam dakwaan Pasal 363 Ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa II **RIAN FEBRI SAPUTRA AIs YAYAN BIN GONSAL** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangi masa penahanan seluruhnya dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax warna gold Imei 353891105097104, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold Imei 353891105097104, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862.

Dikembalikan kepada saksi korban RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN.

5. Menetapkan supaya Terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (AIm)** bersama-sama dengan terdakwa II **RIAN FEBRI SAPUTRA AIs YAYAN BIN GONSAL** dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, Para Terdakwa belum pernah dihukum dan Para Terdakwa belum menikmati hasil pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (AIm)** bersama-sama dengan terdakwa II **RIAN FEBRI SAPUTRA AIs YAYAN BIN GONSAL**, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah mengambil barang sesuatu*, berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862 No.Hp.085266066696, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel, *yang seluruhnya atau sebagian*

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



kepunyaan orang lain, yaitu milik saksi korban **RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN**, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu. Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat di atas, bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN mengendarai sepeda motor datang kerumah terdakwa I M.RIDWAN bertujuan mengajak melakukan pencurian dan terdakwa I M.RIDWAN setuju, lalu terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN berboncengan mengendarai sepeda motor pergi berkeliling mencari rumah untuk dicuri sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib melintas di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat jendela rumah milik saksi korban yang berada dilantai 2 (dua) keadaan terbuka sehingga melihat hal tersebut terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN berhenti, lalu terdakwa I M.RIDWAN turun dari motor sedangkan, teman terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN menunggu dijalan didepan gerbang mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan terdakwa I M.RIDWAN tidak diketahui oleh warga setempat, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa I M.RIDWAN naik pagar rumah untuk masuk menuju jendela kamar yang tidak dikunci dan setibanya melihat saksi korban sedang tertidur, lalu terdakwa I M.RIDWAN masuk mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862 No.Hp.085266066696 yang berada diatas tempat tidur serta mengambil 1 (satu) buah dompet diatas meja, setelah itu terdakwa I M.RIDWAN keluar melalui jendela yang sama dan turun ke bawah menghampiri terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN, lalu terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN melarikan diri menggunakan sepeda motor dan saat di jalan terdakwa I RIDWAN mengambil uang didalam dompet sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) lalu membuang dompet beserta isinya dipinggir jalan kemudian para terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang kerumah, lalu saat itu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862 No.Hp.085266066696 dibawa oleh terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN untuk dijual.

Bahwa kemudian 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold laku terjual seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi GUNTUR dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I M.RIDWAN mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi GUNTUR mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862 laku terjual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I M.RIDWAN mendapat bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa kemudian para terdakwa berhasil ditangkap setelah pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi FAISOL yang merupakan anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada para terdakwa dicurigai melakukan pencurian sudah diamankan, lalu saat diserahkan ke kantor dilakukan interogasi terhadap para terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang pernah melakukan pencurian sehingga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862 milik saksi korban berhasil ditemukan untuk diamankan.

Akibat perbuatan terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN BIN GONSAL** tersebut, saksi korban **RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN** mengalami kehilangan berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862 No.Hp.085266066696, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel, yang kerugian seluruhnya ditaksir sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (Alm)** bersama-sama dengan terdakwa II **RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN BIN GONSAL** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana ketentuan melanggar Pasal 363 Ayat (2) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rendhi Yusmandala Bin Arfan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Para Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel yang berada di dalam rumah saksi;
- Bahwa pada saat itu rumah saksi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut saat kejadian saksi korban sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban terbangun melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Para Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut ketika Para Terdakwa berhasil ditangkap setelah pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi FAISOL yang merupakan anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada para terdakwa dicurigai melakukan pencurian sudah diamankan, lalu saat diserahkan ke kantor dilakukan interogasi terhadap terdakwa I **M.RIDWAN BIN KARIM (Alm)** bersama-sama

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN BIN GONSAL mengakui sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang pernah melakukan pencurian sehingga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih milik saksi korban berhasil ditemukan untuk diamankan ;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Nislatul Hasanah Binti Ramdan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel yang seluruhnya berada didalam rumah korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saat kejadian saksi korban RENDHI YUSMANDALA sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban RENDHI YUSMANDALA terbangun melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri, lalu saksi korban RENDHI YUSMANDALA memberitahu kejadian tersebut kepada saksi;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap setelah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi FAISOL yang merupakan anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada para terdakwa dicurigai melakukan pencurian sudah diamankan, lalu saat diserahkan ke kantor dilakukan interogasi terhadap Para Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang pernah melakukan pencurian sehingga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih milik saksi korban RENDHI YUSMANDALA berhasil ditemukan untuk diamankan;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Ananda Maya Meilani Binti Maulani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan ke persidangan ini terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa masalah pencurian;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap saksi korban RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN;
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel yang seluruhnya berada didalam rumah korban;
- Bahwa awal mula Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut ketika saat kejadian saksi korban RENDHI YUSMANDALA sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban RENDHI YUSMANDALA terbangun



melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri, lalu saksi korban RENDHI YUSMANDALA memberitahu kejadian tersebut kepada saksi;

- Bahwa Para Terdakwa berhasil ditangkap setelah pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi FAISOL yang merupakan anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada para terdakwa dicurigai melakukan pencurian sudah diamankan, lalu saat diserahkan ke kantor dilakukan introgasi terhadap Para Terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang pernah melakukan pencurian sehingga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih milik saksi korban RENDHI YUSMANDALA berhasil ditemukan untuk diamankan;

- Bahwa Para terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I M.Ridwan Bin Karim (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pencurian dalam keadaan memberatkan ;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang;

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor



Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN BIN GONSAL ;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor datang kerumah terdakwa I M.RIDWAN bertujuan mengajak melakukan pencurian dan terdakwa I M.RIDWAN setuju, lalu terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor pergi berkeliling mencari rumah untuk dicuri sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib melintas di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat jendela rumah milik saksi korban yang berada dilantai 2 (dua) keadaan terbuka sehingga melihat hal tersebut terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa berhenti, lalu terdakwa I M.RIDWAN turun dari motor sedangkan terdakwa menunggu dijalan didepan gerbang mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan terdakwa I M.RIDWAN tidak diketahui oleh warga setempat, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa I M.RIDWAN naik pagar rumah untuk masuk menuju jendela kamar yang tidak dikunci dan setibanya melihat saksi korban sedang tertidur, lalu terdakwa I M.RIDWAN masuk mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih yang berada diatas tempat tidur serta mengambil 1 (satu) buah dompet diatas meja, setelah itu terdakwa I M.RIDWAN keluar melalui jendela yang sama dan turun ke bawah menghampiri terdakwa, lalu terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa melarikan diri menggunakan sepeda motor dan saat di jalan terdakwa I RIDWAN mengambil uang didalam dompet sebesar Rp.50.000.-(lima puluh ribu rupiah) lalu membuang dompet beserta isinya dipinggir jalan kemudian para terdakwa pulang kerumah, lalu saat itu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih dibawa oleh terdakwa untuk dijual.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold laku terjual seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) oleh saksi GUNTUR dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi GUNTUR mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih laku terjual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap setelah pada hari Jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi FAISOL yang merupakan anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada para terdakwa dicurigai melakukan pencurian sudah diamankan, lalu saat diserahkan ke kantor dilakukan interogasi terhadap terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang pernah melakukan pencurian sehingga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih milik saksi korban berhasil ditemukan untuk diamankan ;

- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax warna gold Imei 353891105097104, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V19 warna putih yang telah disita persidangan merupakan barang milik saksi korban RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN dicuri oleh terdakwa bersama-sama dengan terdakwa II RIAN FEBRI SAPUTRA Als YAYAN BIN GONSAL ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Terdakwa II M.Ridwan Bin Karim (Alm):

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terkait masalah pencurian dalam keadaan memberatkan ;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 24

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang;

- Bahwa barang yang berhasil diambil berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama-sama dengan terdakwa I M.RIDWAN BIN KARIM (Alm) ;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 sekira pukul 24.00 wib terdakwa mengendarai sepeda motor datang kerumah terdakwa I M.RIDWAN bertujuan mengajak melakukan pencurian dan terdakwa I M.RIDWAN setuju, lalu terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa berboncengan mengendarai sepeda motor pergi berkeliling mencari rumah untuk dicuri sampai akhirnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib melintas di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang melihat jendela rumah milik saksi korban yang berada dilantai 2 (dua) keadaan terbuka sehingga melihat hal tersebut terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa berhenti, lalu terdakwa I M.RIDWAN turun dari motor sedangkan terdakwa menunggu dijalan didepan gerbang mengawasi keadaan sekitar agar perbuatan terdakwa I M.RIDWAN tidak diketahui oleh warga setempat, lalu tanpa seijin serta sepengetahuan saksi korban, terdakwa I M.RIDWAN naik pagar rumah untuk masuk menuju jendela kamar yang tidak dikunci dan setibanya melihat saksi korban sedang tertidur, lalu terdakwa I M.RIDWAN masuk mencari barang untuk dicuri hingga akhirnya berhasil mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih yang berada diatas tempat tidur serta mengambil 1 (satu) buah dompet diatas meja, setelah itu terdakwa I M.RIDWAN keluar melalui jendela yang sama dan turun ke bawah menghampiri terdakwa, lalu terdakwa I M.RIDWAN bersama terdakwa melarikan diri

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor dan saat di jalan terdakwa I RIDWAN mengambil uang didalam dompet sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) lalu membuang dompet beserta isinya dipinggir jalan kemudian para terdakwa pulang kerumah, lalu saat itu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih dibawa oleh terdakwa untuk dijual.

- Bahwa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold laku terjual seharga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah) oleh saksi GUNTUR dengan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah), lalu terdakwa I M.RIDWAN mendapat bagian uang sebesar Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan saksi GUNTUR mendapat bagian uang sebesar Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih laku terjual seharga Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dengan terdakwa mendapat bagian uang sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sedangkan terdakwa I M.RIDWAN mendapat bagian uang sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa Terdakwa berhasil ditangkap setelah pada hari jumat tanggal 07 Oktober 2022 sekira pukul 04.00 wib saat itu saksi FAISOL yang merupakan anggota polisi mendapat laporan dari masyarakat bahwa ada para terdakwa dicurigai melakukan pencurian sudah diamankan, lalu saat diserahkan ke kantor dilakukan introgasi terhadap terdakwa mengakui sebelumnya pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 Wib di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang pernah melakukan pencurian sehingga barang berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih milik saksi korban berhasil ditemukan untuk diamankan ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari korban dalam mengambil barang milik kroban tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax warna gold Imei 353891105097104, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold Imei 353891105097104, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut saat kejadian saksi korban sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban terbangun melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



3. Yang dilakukan diwaktu malam pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Terdakwa I M.Ridwan Bin Karim (Alm) dan Terdakwa II Rian Febri Saputra als Yayan Bin Gonsal didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil barang sesuatu” adalah perbuatan tersebut telah dilakukan pelakunya dan dalam kekuasaannya dan bertindak seolah-olah barang tersebut adalah miliknya sedangkan sesuatu barang adalah bisa berwujud dan tidak berwujud yang



mempunyai nilai atau harga yang memberikan kepada pemiliknya dan barang tersebut telah berpindah dari tempat semula sedangkan barang tersebut adalah milik orang lain bukan milik pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Melawan hukum” adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut saat kejadian saksi korban sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban terbangun melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri ;

Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Yang dilakukan diwaktu malam pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel;
- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut saat kejadian saksi korban sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban terbangun melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur “Yang dilakukan diwaktu malam pada pekarangan tertutup yang ada rumahnya dilakukan oleh orang yang berada di situ tanpa setahu atau tanpa izin yang berhak” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

Ad.4. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dipersidangan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2022 sekitar pukul 01.00 wib bertempat di Jalan Brigjen H.Nusmir Lr.Amalia Rt.42 Rw.06 Kelurahan Sukabangun Kecamatan Sukarami kota Palembang Para Terdakwa telah melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan;
- Bahwa barang yang telah diambil oleh Para Terdakwa yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax 64 GB warna mawar emas / rose gold No.Hp.08389717692, 1 (satu) unit Handphone merk Vivo V19 warna putih, 1 (satu) buah dompet warna hitam berisi KTP an.RENDHI, Sim C, 1 (satu) lembar STNK motor Honda Vario, 1 (satu) lembar STNK motor Kawasaki

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ninja, 1 (satu) buah ATM Bank Mandiri, dan 1 (satu) buah ATM Bank Sumsel;

- Bahwa awal mula kejadian pencurian tersebut saat kejadian saksi korban sedang tertidur, lalu sekira pukul 01.00 wib saksi korban terbangun melihat barang berupa handphone dan dompet sudah tidak ada lagi telah hilang dicuri ;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam mengambil barang milik korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur pasal diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan diatas telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan dan memberatkan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax warna gold Imei 353891105097104, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold Imei 353891105097104, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862, oleh karena barang bukti tersebut disita dari Kordiah **RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN**, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban **RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah).
- Terdakwa I M.Ridwan pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya.
- Para terdakwa sopan dipersidangan.
- Terdakwa Rian Febri Saputra belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg



1. Menyatakan Terdakwa I M.Ridwan Bin Karim (Alm) dan Terdakwa II Rian Febri Saputra als Yayan Bin Gonsal tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M.Ridwan Bin Karim (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun 7 (tujuh) bulan** dan Terdakwa II Rian Febri Saputra als Yayan Bin Gonsal dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Handphone merk Iphone 11 promax warna gold Imei 353891105097104, 1 (satu) buah kotak Handphone merk Iphone 11 Promax warna gold Imei 353891105097104, dan 1 (satu) unit Handphone merk Vivo tipe V19 warna putih Imei 1 : 867355048675870, Imei 2 : 867355048675862.

Dikembalikan kepada saksi korban RENDHI YUSMANDALA BIN ARFAN.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa tanggal 10 Januari 2023 oleh **Dr. Editerial, SH.,MH** sebagai Hakim Ketua, **Agus Aryanto, SH.** dan **Masriati, SH., MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara online (teleconference) pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh **Rendy Hermana, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadapan **Sigit Subiantoro, SH.** sebagai Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Palembang dan dihadiri oleh Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Agus Aryanto,SH.

Dr. Editerial, SH., MH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Masriati, SH., MH.

Panitera Pengganti

Rendy Hermana, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 1511/Pid.B/2022/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21